



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0032/ 426.116/2024

Berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: TK KUSUMA TONGAS WETAN SATU
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0080185. AH. 01.07.TAHUN 2016
Nama Yayasan	: PERKUMPULAN TK KUSUMA TONGAS WETAN SATU
NPWP Yayasan	: -
Alamat Yayasan	: JL. RAYA TONGAS NO. 09 DUSUN KRAJAN RT 011 RW 004 DESA TONGAS WETAN KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: TK KUSUMA TONGAS WETAN SATU
NPWP Lembaga	: 31.376.049.8-625.000
Alamat Lembaga	: JL. RAYA TONGAS NO. 09 DUSUN KRAJAN RT 011 RW 004 DESA TONGAS WETAN KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO
NSS	: 002052002004
NPSN	: 20562254
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/033/426.101/2024 Tanggal 12 Februari 2024
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 14 Februari 2027

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 15 FEBRUARI 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700817 199003 1 007